

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 79 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kelancaran pelayanan pendidikan serta untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah pada lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta di Kabupaten Trenggalek, perlu diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin;
- b. bahwa agar pemberian bantuan khusus siswa miskin Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan pedoman pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA dan SMK Negeri/Swasta Kabupaten Trenggalek Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI / SWASTA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Hibah Bantuan Khusus Siswa Miskin, yang selanjutnya disingkat Hibah BKSM, adalah pemberian hibah yang dimaksudkan sebagai dana pengganti sebagian atau seluruh iuran rutin bulanan yang dibayar oleh siswa miskin SMA dan SMK Negeri/Swasta kepada sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian hibah BKSM adalah untuk memberikan bantuan kebutuhan mendasar dan pokok bagi siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta dari keluarga miskin.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKSM adalah :

- a. mencegah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK Negeri /Swasta);
- b. menampung lulusan SMP/MTs/SMPLB atau yang sederajat agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- c. membantu siswa yang mengalami kesulitan ekonomi, geografi dan alasan sosial lainnya; dan
- d. meningkatkan angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas.

BAB III SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN DANA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Hibah BKSM diberikan kepada siswa miskin SMA dan SMK Negeri/Swasta Kabupaten Trenggalek yang berkedudukan di wilayah Daerah yang mengalami kesulitan ekonomi, geografi dan alasan sosial lainnya melalui lembaga pendidikan masing-masing.
- (2) Kriteria siswa miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin dan / atau Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- (3) Hibah BKSM diberikan berdasarkan usulan / permohonan yang diajukan Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan data siswa dari keluarga miskin.
- (4) Lembaga pendidikan / sekolah penerima Hibah BKSM ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi Hibah BKSM bagi siswa SMA dan SMK Negeri / Swasta di Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.120.080.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Hibah BKSM diberikan kepada setiap siswa per bulan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau setiap siswa per semester sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

BAB V MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, PENATAUSAHAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dana Hibah adalah sebagai berikut :

1. pencairan dilaksanakan dalam satu tahap;
2. kepala Dinas selaku Pengelola Hibah BKSM memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKAD;
3. bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP LS Bantuan Tidak Langsung atas nama Kepala Sekolah Penerima BKSM;
4. setelah dana diterima pada rekening sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana diterima wajib membagikan kepada siswa miskin yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah .

Pasal 7

Masing-masing lembaga pendidikan / sekolah penerima Hibah BKSM wajib menatausahakan keuangan BKSM dengan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan dokumen keuangan secara tertib dan teratur.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan Program Bantuan Dana Hibah BKSM adalah selama Tahun Anggaran 2011 yaitu Januari 2011 sampai akhir Desember 2011.

BAB VI
PEMANFAATAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN
DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hibah BKSM oleh siswa penerima digunakan untuk membayar iuran rutin sekolah (SPP).
- (2) Iuran rutin yang diterima sekolah merupakan pos penerimaan/sumber pendapatan pada Rencana Pendapatan Anggaran Belanja Sekolah, dalam rangka mendukung dan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar (misalnya : ulangan umum, ulangan harian, ujian tengah tahunan, ujian akhir sekolah, pengadaan alat tulis, buku pelajaran, dan Lembar Kegiatan Siswa);
 - b. mendukung pembinaan dan pengembangan kesiswaan (misalnya : kegiatan keagamaan, pramuka, olah raga dan kesenian);
 - c. mendukung pengadaan sarana dan prasarana siswa (misalnya : seragam sekolah dan keperluan transportasi).

Pasal 10

Evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangan baik secara insidental maupun berkala.

Pasal 11

- (1) Pemantauan BKSM dan penilaian yang terpadu, intensif, dan berkelanjutan dilaksanakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menilai penyelenggaraan program BKSM .
- (2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mana difokuskan pada aspek-aspek :
 - a. ketepatan sasaran, waktu dan penggunaan pemberian dana BKSM;
 - b. program dan prioritas pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. organisasi dan manajemen pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - d. mekanisme pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - e. dampak dan manfaat Hibah BKSM terhadap prestasi belajar siswa penerima Hibah BKSM dan;
 - f. permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan yang dilakukan oleh sekolah.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Hibah BKSM dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah, Pengawas sekolah dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) laporan kegiatan penyelenggaraan program Hibah BKSM dilakukan oleh lembaga pendidikan/sekolah penerima dana Hibah BKSM setiap bulan didasarkan pada laporan keuangan bulanan.
- (2) laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan kegiatan BKSM di sekolah;
 - b. kondisi dan permasalahan di lapangan;
 - c. upaya pemecahan yang telah dilakukan dan program tindak lanjut.
- (3) laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BKSM dari sekolah penerima dana BKSM diserahkan ke Dinas paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 79 SERI
A**